



SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

No. 494/Kpts-II/1989

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN DI BIDANG
EKSPLOITASI HUTAN DAN PENCABUTAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1989 telah ditetapkan Sanksi di Bidang Eksploitasi Hutan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kehutanan tersebut amar a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan dan Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1986;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 jo. Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1988;
6. Keputusan Presiden Nomor 64/M tahun 1988;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 116/Kpts-II/1989;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 434/Kpts-II/1989.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN DI BIDANG EKSPLOITASI HUTAN DAN PENCABUTAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN.**

BAB I

TATACARA PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN EKSPLOITASI HUTAN

Pasal 1

- (1) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan adanya pelanggaran eksploitasi hutan yang dibuat Dinas Kehutanaan Daerah Tingkat I atau TIM yang dibentuk secara khusus, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi atas nama Menteri Kehutanan menetapkan sanksi pelanggaran di bidang eksploitasi hutan, yang berupa:

- a. penghentian pelayanan administrasi; dan/ atau
 - b. penghentian penebangan untuk jangka waktu tertentu; dan/ atau
 - c. pengurangan target produksi; dan / atau
 - d. pengenaan denda.
- (2) Sanksi seperti tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi, dengan tembusan kepada:
- a. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan;
 - b. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan;
 - c. Kepala Dinas kehutanan Dati I.
- (3) Keputusan Kepala Kantor Wilayah seperti tersebut pada ayat (2) khusus mengenai sanksi tidak memberikan pelayanan, berlaku untuk instansi Kehutanan daerah.
- (4) Untuk hasil denda yang diperoleh sebagai akibat pengenaan sanksi dimasukan sebagai penerima Iuran Hasil Hutan (IHH) dan disetor ke Bank Indonesia untuk rekening penampungan Iuran Hasil Hutan (IHH).

Pasal 2

- (1) Pemegang Hak Perusahaan Hutan atau pemegang Ijin Eksploitasi yang terkena sanksi dapat memajukan tanggapan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan sanksi, kepada Direktur jenderal Pengusahaan Hutan.
- (2) Atas tanggapan seperti pada ayat (1) Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan melakukan penilaian terhadap keberatan pengenaan sanksi yang dimaksud.
- (3) Berdasarkan penilaian seperti tersebut pada ayat (1) Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dapat mengubah atau memperkuat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi.

BAB II

PENCABUTAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN

Pasal 3

- (1) Pencabutan Hak Pengusahaan Hutan yang selanjutnya disingkat HPH yang dilakukan dengan peringatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu setiap peringatan 30 (tiga puluh) hari;
 - b. peringatan seperti tersebut pada butir a, diberikan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan atas nama Menteri Kehutanan.
- (2) Pemegang HPH yang mendapatkan peringatan wajib menanggapi dengan materi yang sesuai dengan peringatannya diterimanya.
- (3) Jika tanggapan dari pemegang Hak Pengusahaan Hutan tidak dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh Departemen Kehutanan, maka tidak diberikan peringatan berikutnya dan Hak Pengusahaan Hutan dapat dicabut.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil penilaian atau bukti-bukti pemeriksaan lapangan atau melalui proses peringatan seperti tersebut pada pasal 3, Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan mengajukan usul pencabutan Hak Pengusahaan Hutan kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Setelah memperhatikan usul Departemen Kehutanan Pengusahaan Hutan seperti tersebut pada ayat (1) Menteri Kehutanan menetapkan Keputusan tentang pencabutan Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal-hal tersebut Menteri Kehutanan dapat meminta pertimbangan kepada Pejabat Eselon I yang lain sebelum ditetapkannya Keputusan Pencabutan HPH yang bersangkutan.

Pasal 5

Sebagai akibat pencabutan Hak Pengusahaan Hutan seperti tersebut pada ayat (3) maka Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan mengatur lebih lanjut mengenai:

- a. kewajiban-kewajiban finansial pemegang Hak Pengusahaan Hutan terhadap pemerintah yang belum lunas;
- b. pemanfaatan aset yang ada dalam Hak Pengusahaan Hutan;
- c. hal-hal lain yang masih merupakan kewajiban dan tanggung jawab bekas pemegang Hak Pengusahaan Hutan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Departemen Kehutanan Pengusahaan Hutan.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 291/Kpts-II/1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditentukan.

Ditetapkan di : JAKARTA

pada tanggal : 19 September 1989

MENTERI KEHUTANAAN,

Tanda tangan

Ir. HASJRUL HARAHAP

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.
3. Sdr. Direktur Jenderal Lingkup Departemen Kehutanan.
4. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
5. Sdr. Gubernur KHD Tk. I Seluruh Indonesia.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Seluruh Indonesia.
7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Dati I Seluruh Indonesia.
8. Sdr. Para Kepala UPT Lingkup Departemen Kehutanan.